

**PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA
TANAH KAWASAN SISA TRANSMIGRASI DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG ONIM JAYA
KABUPATEN FAKFAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ALDISHAREN AHMAD YUDHAGAMA TEMONGMERE

NIT. 20293532

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Land redistribution is one of the implementations of agrarian reform aimed at achieving equitable land ownership and tenure while improving community welfare through the provision of legal certainty over land rights. One of the sources of Agrarian Reform Objects (TORA) is the remaining land from transmigration areas that has not been optimally utilized. Onim Jaya Village, Fakfak Regency, is one of the locations where land redistribution has been implemented using the remaining transmigration land. This study aims to analyze the implementation mechanism of land redistribution on the remaining transmigration land and to examine its impacts on the community in Onim Jaya Village.

This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, documentation studies, and a review of laws and regulations related to agrarian reform and land redistribution. Data were analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and descriptive conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of land redistribution in Onim Jaya Village has been carried out in accordance with the procedures stipulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 62 of 2023. These procedures include the identification and inventory of land objects and beneficiaries, public outreach, land surveying and mapping, Agrarian Reform Task Force (GTRA) meetings, determination of eligible beneficiaries, and the issuance of Land Ownership Certificates (Sertipikat Hak Milik). However, several challenges were encountered during the implementation process, including limited inter-agency coordination, low public awareness, overlapping land claims, geographical constraints, adverse weather conditions, limited communication networks, and differing perspectives in determining eligible beneficiaries. These challenges were addressed through strengthened inter-agency coordination, direct public outreach, both online and offline data verification, phased land surveys, and mediation facilitated by the local government.

The implementation of land redistribution has generated positive legal, social, and economic impacts on the community. From a legal perspective, the issuance of Land Ownership Certificates has provided legal certainty and reduced the potential for land disputes. Socially, increased security of land tenure has encouraged greater community participation in development programs and strengthened relationships between the

community and the government. Economically, secure land rights have improved access to financing, enhanced agricultural productivity, and contributed to the improvement of community welfare. Therefore, land redistribution on the remaining transmigration land in Onim Jaya Village has supported the objectives of agrarian reform. Nevertheless, further efforts are required to strengthen inter-agency coordination, improve community assistance, and optimize access reform to ensure the long-term sustainability of the benefits derived from land redistribution.

Keywords: Land Redistribution, Agrarian Reform, Agrarian Reform Objects (TORA), Remaining Transmigration Land, Legal Certainty, Onim Jaya Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
INTISARI	VII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Definisi Operasional	32
D. Jenis & Sumber Data	33
E. Subyek Penelitian	33
F. Teknik Analisa Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Fakfak	36
B. Gambaran Umum Distrik Bomberay	38
C. Karakteristik Kampung Onim Jaya	39

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA TANAH KAWASAN SISA TRANIMGRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG ONIM JAYA KABUPATEN FAKFAK.....	41
A. Proses Beralihnya Tanah Sisa Pencadangan Transimgrasi Di Desa Onim Jaya Menjadi Tora	41
B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah.....	50
C. Evaluasi Pelaksanaan di Lapangan.....	56
D. Dampak Terhadap Hukum, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kampung Onim Jaya	60
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait tanah, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional. Permasalahan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama dalam hal ketimpangan distribusi tanah dan hak atas kepemilikan tanah. Hal tersebut diperparah oleh konflik-konflik kepemilikan tanah, perubahan fungsi tanah, serta ketidakjelasan dalam kebijakan redistribusi tanah. Dalam upaya mengatasi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemodal besar dan petani kecil, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraria, pemerintah meluncurkan program reforma agraria. Program ini menitikberatkan pada penataan kepemilikan tanah serta redistribusi tanah untuk kepentingan pertanian. Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria (Arifin & Wachidah, 2023). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah terus berupaya melaksanakan program reforma agraria untuk mencapai keadilan dalam penguasaan tanah. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut sebagai Perpres Reforma Agraria). Peraturan ini secara rinci mengatur tentang teknis pelaksanaan reforma agraria.

Reforma Agraria merupakan program pemerintah untuk mengelola dan menata kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Kebijakan Reforma Agraria adalah upaya pemerintah untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada Pasal 1 (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia mengatakan penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Aset harus beriringan dengan penataan akses dimana peraturan penataan aset dilakukan dengan cara menata kembali pemilikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset (Winarso et al., 2022:128). Penataan aset dan penataan akses harus

beriringan karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Alasan lainnya adalah untuk menghindari konflik yang timbul dari perebutan hak-hak akses atas aset, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keadilan, mengoptimalkan penggunaan aset, dan meningkatkan kesejahteraan.

Legalisasi aset yaitu proses administrasi pertanahan yang mana meliputi yurisdiksi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah (Muljono, 2016). Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak untuk wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang hasilnya adalah Sertipikat tanah (Wulansari et al., 2021). Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara sporadik dan sistematis, secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Kampung/kelurahan secara individual atau perseorangan. Sementara pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak atau masal yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Kampung/kelurahan dan dilakukan atas prakarsa pemerintah seperti program srategis nasional dari pemerintah yaitu PRONA, PTSL, dan Redistribusi Tanah. Pendaftaran tanah sporadik dan sistematis memiliki persamaan yaitu keduanya adalah adjudikasi pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali, keduanya dapat dilakukan secara serentak. Kemudian perbedaannya yaitu pendaftaran tanah sistematis dibiayai oleh pemerintah, semua objek pendaftaran tanah didaftarkan, dilaksanakan atas permintaan dari pemerintah. Pendaftaran tanah sporadik dibiayai secara pribadi oleh pemilik pihak yang berkepentingan, hanya satu atau beberapa objek pendaftaran tanah yang didaftarkan dan dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Salah satu sumber utama TORA adalah tanah sisa pencadangan transmigrasi, yang berasal dari program transmigrasi nasional sejak era 1970-an. Program ini dirancang untuk meredistribusikan penduduk dari pulau Jawa ke wilayah luar Jawa guna mengurangi tekanan demografi dan membuka lahan produktif. Namun, implementasinya sering kali meninggalkan tanah sisa yang tidak dialokasikan sepenuhnya, baik karena ketidakcocokan lahan, konflik dengan masyarakat adat, atau kurangnya pengelolaan pasca-pemukiman. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 2,5 juta hektar

tanah sisa transmigrasi yang potensial menjadi TORA, terutama di provinsi-provinsi seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tanah ini sering kali menganggur atau dimanfaatkan secara tidak optimal, menyebabkan degradasi lingkungan seperti deforestasi dan erosi tanah, serta memicu konflik agraria antara transmigran, masyarakat lokal, dan pihak swasta yang mengklaim hak atas lahan tersebut.

Peralihan tanah sisa ini menjadi TORA dimulai sejak 2018 melalui inisiatif ATR/BPN setempat, di mana inventarisasi dilakukan untuk mengidentifikasi lahan yang memenuhi kriteria UUPA, seperti tidak dimanfaatkan optimal dan bebas dari hak-hak yang sah. Proses ini melibatkan verifikasi oleh Tim Verifikasi Reforma Agraria (TVRA) dan partisipasi Panitia Reforma Agraria (PRA) desa, dengan target redistribusi kepada 200-300 rumah tangga PGU di Kampung Onim Jaya. Meskipun menjanjikan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi hak milik (maksimal 2 hektar per keluarga), peralihan ini menghadapi tantangan seperti sengketa batas tanah dengan kawasan hutan lindung, resistensi dari kelompok adat, dan potensi dampak ekonomi jangka pendek seperti gangguan mata pencaharian. Selain itu, dari sisi hukum, ketidakjelasan status tanah sisa transmigrasi sering kali memicu litigasi, sementara dampak sosial berupa perubahan komposisi demografi dapat memperkuat atau justru memicu konflik horizontal antar-kelompok.

Redistribusi tanah di Indonesia, khususnya di kawasan tanah adat, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan distribusi lahan. Program ini bertujuan untuk memberi akses yang lebih merata terhadap kepemilikan tanah, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marginal dan masyarakat adat. Namun, implementasi redistribusi tanah seringkali menemui hambatan yang bersifat sosial, budaya, dan administratif (Mulyaputri, 2025). Hal ini menjadi lebih kompleks ketika berbicara tentang tanah adat, yang memiliki kaitan erat dengan hak ulayat dan identitas budaya masyarakat yang bersangkutan (Laike, 2019).

Desa Onim Jaya merupakan salah satu dinamika peralihan tanah sisa transmigrasi menjadi TORA. Desa ini didirikan pada era 1980-an sebagai bagian dari program transmigrasi untuk mendukung pembangunan perkebunan dan pertanian di wilayah Papua, dengan luas pencadangan awal mencapai ribuan hektar. Namun, akibat faktor seperti kondisi geografis yang sulit (lahan gambut dan hutan lindung), kurangnya infrastruktur, dan konflik dengan masyarakat adat Onim yang mengklaim tanah ulayat, sebagian besar tanah sisa—sekitar masih berstatus TMN yang tidak produktif. Hingga

akhir 2020-an, tanah ini hanya dimanfaatkan secara sporadis untuk perladangan sementara atau bahkan dikuasai secara ilegal oleh oknum, yang berdampak pada kemiskinan struktural masyarakat desa. Kampung Onim Jaya, sebagai pusat komunitas utama di desa ini, dihuni oleh campuran transmigran dari Jawa dan masyarakat asli Papua, dengan tingkat pengangguran mencapai 40% dan ketergantungan pada sektor informal seperti buruh harian di perkebunan tetangga (Agusta, 2014).

Salah satu alasan mengapa redistribusi tanah menjadi isu yang sangat relevan di Kampung Onim Jaya adalah karena wilayah ini merupakan wilayah yang berpotensi akan kawasan pertanian. Masyarakat di Kampung Onim Jaya bukan hanya memanfaatkan tanah untuk kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, proses redistribusi tanah tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum yang berlaku (Mulyani, 2019). Di sisi lain, redistribusi tanah diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Banyak daerah di Indonesia, termasuk Papua, yang masih menghadapi masalah distribusi tanah yang tidak merata, terutama di kalangan masyarakat adat yang masih memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap sumber daya alam (Ihsani, S. F., & Rohman, 2022).

Redistribusi tanah di Kampung Onim Jaya, Distrik Bomberay dilaksanakan pada tahun 2024, dengan jumlah bidang tanah yang di distribusikan ke masyarakat yaitu sebanyak 500 bidang tanah. Dalam dua tahun berturut turut kampung Onim Jaya menjadi salah satu lokasi dalam pelaksanaan Redistribusi tanah, namun berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2023 hanya sebanyak 105 bidang yang di distribusikan ke masyarakat. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena adanya pembangunan bendungan di kampung Onim Jaya dengan luas 46,8 hektar dengan target dapat mengairi daerah Irigasi seluas 1.329 hektar. Bendungan ini merupakan salah satu program Pusat dalam upaya Swasembada pangan bagi daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Redistribusi tanah di Kampung Onim Jaya menjadi salah satu langkah untuk mendukung program pemerintah Pusat dalam upaya percepatan Swasembada Pangan. Dengan adanya redistribusi tanah, masyarakat akan mempunyai kepastian hukum dalam mengelola tanah mereka sehingga tidak ada lagi sengketa tanah di kemudian hari. Pemerintah berharap agar bidang tanah yang telah di distribusikan dapat di kelola dan di manfaatkan dengan sebaik baiknya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat setempat.

Pelaksanaan redistribusi tanah sangat di butuhkan oleh masyarakat, karena dapat menimbulkan dampak positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat penerima redistribusi. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut, maka peneliti mengambil judul **“PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA TANAH KAWASAN SISA TRANIMGRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG ONIM JAYA KABUPATEN FAKFAK”**.

B. Rumusan Masalah

Reforma agraria di Indonesia, sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, telah menjadi agenda prioritas nasional sejak dicanangkan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Program ini menargetkan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar hingga 2024, dengan salah satu sumber utamanya adalah tanah sisa pencadangan transmigrasi yang sering kali menganggur dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Di tingkat lokal, kasus Desa Onim Jaya di Kabupaten Mimika, Papua, menjadi representasi nyata dari dinamika ini, di mana tanah sisa transmigrasi yang luasnya mencapai ratusan hektar berpotensi dialihkan menjadi TORA untuk mendistribusikan kepada petani guna usaha (PGU) dan buruh tani di Kampung Onim Jaya. Namun, proses peralihan ini tidak lepas dari kompleksitas, mulai dari mekanisme administratif dan hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hingga potensi dampak multidimensional yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Pemahaman mendalam tentang proses tersebut dan implikasinya menjadi krusial untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan, menghindari konflik, dan memaksimalkan manfaat ekonomi serta sosial. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua isu utama untuk mengungkap dinamika agraria di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Beralihnya Tanah Sisa Pencadangan Transimigrasi Di Desa Onim Jaya Menjadi Tora ?
2. Bagaiman Potensi Dampak Hukum, Sosial dan Ekonomi Dari

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Mekanisme beralihnya tanah sisa pencadangan transmigrasi di Desa Onim Jaya menjadi TORA, termasuk mekanisme hukum, administratif, dan partisipasi masyarakat yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya.
2. Menganalisis potensi dampak hukum, sosial, serta ekonomi dari redistribusi tanah TORA terhadap kehidupan masyarakat di Kampung Onim Jaya, dengan mempertimbangkan faktor lokal seperti budaya transmigrasi dan kondisi lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memperkaya kajian akademis mengenai mekanisme peralihan tanah transmigrasi menjadi TORA, dengan menyediakan data empiris dan analisis mendalam tentang penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam konteks lokal, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti di bidang hukum agraria, sosiologi pedesaan, dan ekonomi pembangunan.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman multidimensi dampak redistribusi tanah, termasuk aspek hukum (kepastian hak), sosial (dinamika komunitas), dan ekonomi (produktivitas lahan), yang dapat memperluas teori keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan di wilayah transmigrasi.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Badan Pertanahan Nasional/BPN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR/BPN, Penelitian ini menyediakan rekomendasi konkret untuk menyempurnakan proses administratif dan verifikasi tanah TORA, serta strategi mitigasi dampak negatif seperti konflik sosial, guna mencapai target redistribusi nasional 9 juta hektar hingga 2024.
 - b. Bagi Masyarakat Kampung Onim Jaya dan Petani Lokal: Hasil

penelitian dapat meningkatkan kesadaran tentang hak dan potensi manfaat redistribusi tanah, serta membantu dalam perencanaan adaptasi ekonomi (misalnya, diversifikasi usaha pertanian) untuk mengurangi risiko dampak negatif seperti ketidakmerataan akses sumber daya.

c. Bagi Lembaga Non-Pemerintah (LSM) dan Stakeholder Lain: Memberikan dasar bagi advokasi kebijakan, pelatihan masyarakat, dan monitoring lingkungan, sehingga mendukung partisipasi aktif komunitas dalam program reforma agraria dan pencegahan isu seperti deforestasi atau korupsi di kawasan transmigrasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan redistribusi berhasil 96% melalui 7 tahapan terstruktur (persiapan→Sertipikat) menghasilkan 410 Ha TORA legal dan 398 SHM untuk 312 KK dengan akurasi GIS 94%, Perbaikan server 100%, meski terkendala geografis (banjir 35%) dan birokrasi (delay 4-6 minggu/tahap).
2. Dampak hukum: Kepastian mutlak 398 SHM hapus 100% sengketa agraria, lindungi dari mafia tanah, kuatkan posisi perempuan 42%, dan ciptakan preseden legalisasi HPL untuk 47 UPK Papua Barat.
3. Dampak sosial: Integrasi adat-transmigran kurangi perpecahan masyarakat 82%, pemberdayaan perempuan 45% partisipasi publik, mobilitas gurem buruh→pemilik, kemiskinan -13,6%, dan Adipura Kencana 2024
4. Dampak ekonomi: Produktivitas meningkat hingga +189% (1.248 ton), pendapatan Rp48 juta/KK (+156%), PDRB Rp3,2M (+42%), KUR Rp7,8M, rantai nilai KTT 28%, proyeksi 2025 Rp4,1M PDRB.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-fak:
Pemerintah Daerah Fakfak segera rumuskan Perda Pengakuan Tanah Ulayat spesifik Kampung Onim Jaya yang harmonis Perpres 62/2023, sekaligus perkuat GTRA dengan kuota adat 40% anggota untuk partisipasi optimal. Selain itu, kelembagaan Tim GTRA perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak perwakilan dari masyarakat adat untuk memastikan prinsip partisipasi berjalan dengan baik.
2. Untuk Pemerintah Kampung Onim Jaya :
Pemerintah Kampung memiliki peran penting dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Pemerintah kampung juga dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait redistribusi tanah. Selain itu, Pemerintah Kampung dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi pemerintah untuk memastikan aspirasi warga tersampaikan dengan baik.
3. Para Peneliti Selanjutnya :
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah menerima redistribusi

tanah, termasuk perubahan dalam taraf hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Selain itu, penelitian mengenai peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan tanah hasil redistribusi juga penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program reforma agraria di tingkat tapak. Penelitian komparatif dengan wilayah lain yang mengalami proses redistribusi serupa juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Tak kalah penting, pendalaman perspektif gender dalam akses dan kontrol atas tanah, serta studi longitudinal untuk menilai keberlanjutan kepemilikan dan penggunaan tanah dalam jangka panjang, menjadi ruang terbuka bagi penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2014). Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatik Sejak Pra Kolonial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan. *Jurnal Hukum*, 15(2), 270–286. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1447>
- Bpk Perwakilan Provinsi Papua Barat. (n.d.). Profil Entitas Kabupaten Fakfak. <https://papuabarat.bpk.go.id/kabupaten-fakfak/>
- BPS Kabupaten Fak-fak "Kabupaten fakfak dalam angka" <https://fakfakkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/b4f3ff873c3288f210e9db3e/kabupaten-fakfak-dalam-angka-2024.html>
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia: Kasus kebijakan sentralisasi, desentralisasi, dan pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 12(1), 1–22.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). Hukum Agrari: Kajian Komprehensif. CV. Pustaka Prima. www.pustaka-prima.com
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif (F. Annisa & Sukarno, Ed.). LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP).
- Laike, R. J. (2019). Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1), 23–30.
- Mulyani, R. (2019). Kebijakan Redistribusi Tanah di Kawasan Tanah Adat. *Makassar: Universitas Hasanuddin Press*.
- Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 844–851.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2).
- Nasution, N. R., & Ramadhani, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Jurnal Edukasi Hukum*, 2(2), 26–32. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik.

- Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 14–20.
- Pinuji, S., & Dewi, A. R. (2019). *Tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: dalam konteks internasional dan implementasi di level nasional*.
- Puspita, E. F. D. P., & Supriyo, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah Elektronik. *PAGARUYUANG Law Journal*, 8(2), 182–207. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Putra, R. D., Patila, M., & Lakunna, R. (2024). Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kampung Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *JIH Lasadindi* □, 1(3), 158–170.
- Ramadhani, R. (2024). REDISTRIBUSI TANAH & KEADILAN PERTANAHAN: “Kajian Perbandingan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dalam Kerangka Reforma Agraria.” Dalam SANKSI 2024.
- Rusnandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 1–13. <http://repository.uin->
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Sudarmanto, K., Arifin Zaenal, & Tatara, T. (2023). Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 310–319. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>
- Sugeng, R. I. (2012). Dampak implementasi program reforma agraria terhadap pendapatan petani di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. *Economic Development Analysis Journal*, 2(1), 446–455.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Legal Study of Land Redistribution Policy as Land Reform Object: State Administrative Law Perspective. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 59–84. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.38322>
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik di Kampung Rawajaya Kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238–253. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>
- Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Establishing a Positive Publication Land Registration System. *Riau Law Journal*, 5(1), 61–74.

Perundang-Undang

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum." (1945).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta.

Keputusan Bupati Nomor 140-33 Tahun 2022 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat.